



PUTUSAN

Nomor :75 /PDT/2013/PT.PLG.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

ROLIZON, Alamat Jalan Slamet Riadi RT.01 RW.01 Kelurahan Murni Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat I** ;

L A W A N

K.H.AMIN DIMYATI HAMZAH, Pekerjaan Pengasuh Pondok Pesantren MA'ARIFUL ULUM Talang Keramat, Beralamat di Lorong Kauman LK.II RT.15 RW.03 No.19 Talang Keramat, Kecamatan Talang, Kabupaten Banyuasin, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **DARPENDI,SH** dan **M. NIZAR THAHIR,SH**, Advokat pada Kantor Yayasan Kajian Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM Detektif Keadilan yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin Talang Keramat Lr. Kauman Kenten Talang Kelapa Banyuasin (30761), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 22 Oktober 2012,

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula

Penggugat ;

DAN ;



KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,

Alamat Jalan Kapten A.Rivai No.99 Palembang, selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding semula **Tergugat II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 25 Juli 2013, No.75/PEN/PDT/2013/PT.PLG. tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Oktober 2012 dan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan nomor 167Pdt.G/2012/PN.PLG. telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Dua Puluh ribu meter persegi) dahulu terletak di Jalan Talang Betutu Dusun Sukamulya Marga Talang Kelapa (Talang Jambe) Banyuasin sekarang Jalan Kelompok Tani Rt.018 Rw.05 Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kotamadia Palembang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, dengan ukuran $\pm 125 \text{ M}^2$;

Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan dengan ukuran $\pm 160 \text{ M}^2$;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bobby dengan ukuran $\pm 125 \text{ M}^2$;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani dengan ukuran
 $\pm 160 \text{ M}^2$;

Berdasarkan AKTA PENGOPERAN HAK NO.04 tanggal 07 Juli 2010 di
hadapan Notaris dan PPAT HJ.Mardaliani,SH.M.Kn ;

- 2 Bahwa asal mulanya Penggugat memiliki tanah tersebut adalah dari membeli tanah A.RONI bin SAID pada tahun 2010. Dihadapan Notaris dan PPAT Hj.Mardaliani.SH.M.Kn dengan harga Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
- 3 Bahwa A.Roni bin Said membeli tanah usaha ini dari Hanafiah bin Ya'kub dengan Akte pengoperan No.6319/SKR/2000 tanggal 19 Juli 2000 dengan harga Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) yang dibuat dihadapan Camat Sukarami Palembang.
- 4 Bahwa tanpa diduga dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sebahagian tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat I melalui Tergugat II telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 2178 tahun 2009 Surat Ukur No.338/Talang Betutu/2008 dengan luas $\pm 11.357 \text{ M}^2$ atas nama Tergugat I (Rolizon). Dengan batas-batas Sbb :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Jln.Setia Kawan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bobby Sutanto/Toni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan/tanah Kavling Pring Prima ;
- 5 Bahwa Penggugat baru mengetahui di atas bidang tanah milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.2178 tahun 2009 Surat Ukur No.338/Talang Betutu/2008 atas nama Tergugat I oleh Tergugat II



sekitar bulan Mei 2012, dimana diatas tanah milik Penggugat (objek sengketa) di pasang PAPAN MEREK Atas nama Tergugat I (Rolizon) dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Hak Milik No.2178 S.U.No.338/ Tl.Betutu/2008 ;

- 6 Bahwa Sertipikat Hak Milik No.2178 tanggal 12 Januari 2009 Surat Ukur No.338/Talang Betutu/2008 sebagai objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I tidak melalui prosedur hukum yang benar. Prosedur dalam hal ini yaitu “ Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dengan meneliti surat-surat asli dan keberadaan surat-surat asli tanah selaku alas haknya dan baru diadakan penetapan batas-batasnya ”Hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat II. Maka untuk itu tindakan Tergugat II tidak sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;
- 7 Bahwa Penggugat telah berulang kali berbicara dengan Tergugat I dan II bahkan telah meminta bantuan Pemerintah setempat agar membatalkan Sertipikat atas nama Tergugat I serta menyerahkan tanah yang menjadi objek tersengketa kepada penggugat namun tidak dihiraukan;
- 8 Bahwa oleh karena sampai saat gugatan ini didaftarkan ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum juga mau secara sukarela, untuk membatalkan Sertipikat tersebut, maka dalam sebuah Negara Hukum Para Penggugat tidak bisa berbuat lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas segala kerugian yang telah dan akan Penggugat derita sebagai akibat tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas;
- 9 Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas, yaitu yang telah menerbitkan Sertipikat diatas tanah milik Penggugat,



jelastlah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai

Perbuatan melawan hukum, oleh karena tindakan-tindakan tersebut jelastlah

bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau melanggar kaidah tata

susila, atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap berhati-

hati yang seharusnya diindahkan oleh seseorang dalam pergaulan hidup

bermasyarakat, baik terhadap diri maupun harta benda yang dimiliki atau

dikuasai oleh orang lain;

10 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut, Para Penggugat telah menderita kerugian, baik secara materiel maupun morel, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sangatlah beralasan bagi Para penggugat untuk memohon kepada Pengadilan agar menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

11 Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang berlasan terhadap itikat buruk Tergugat I untuk mengalihkan dan memindahtangankan tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak ketiga dan untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoair, maka bersama ini Penggugat mohon agar diletakkan **SITA BESLAQ. REVINDIKATOR (REVINCATOIR)** terlebih dahulu terhadap tanah milik Penggugat;

12 Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;



13 Bahwa sudah seharusnya kepada Para Tergugat yang telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebagai hukum sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (Dua Puluhan ribu meter persegi) dahulu terletak di Jalan Talang Betutu Dusun Sukamulya Marga Talang Kelapa (Talang Jambe) Banyuasin sekarang Jalan Kelompok Tani Rt.018 Rw.05 Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kotamadia Palembang. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa, dengan ukuran $\pm 125 \text{ M}^2$;

Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan dengan ukuran $\pm 160 \text{ M}^2$;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bobby dengan ukuran $\pm 125 \text{ M}^2$;

Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani dengan ukuran $\pm 160 \text{ M}^2$;

Berdasarkan AKTA PENGOPERAN HAK NO.04 tanggal 07 Juli 2010 yang dibuat di Hadapan Notaris dan PPAT HJ.Mardaliani,SH.M.Kn. adalah syah milik Penggugat_;

- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.2178 tanggal 12 Januari 2009, Surat Ukur No.338/Talang Betutu/2008 02 Desember 2008 dengan luas $\pm 11.357 \text{ M}^2$ atas nama Tergugat I (Rolizon) dengan batas-batas Sbb :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa/Jln.Setia Kawan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Bobby Sutanto/Toni.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rencana Jalan/tanah Kavling Pring Prima.

- 4 Menyatakan Sita Revindikator (Revindicatopir Beslaq) adalah sah dan berharga terhadap tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.357 \text{ M}^2$, yang telah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat I dan II yang terletak di Jl. Kelompok Tani Rt.18 Rw.05 Talang Jambe Kecamatan Sukarame Palembang;
- 5 Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 6 Menghukum Tergugat I agar menyerahkan kembali dalam keadaan kosong tanah milik Penggugat tersebut yang telah diterbitkan Sertipikat oleh Tergugat II tanpa syarat apapun juga kepada Para Penggugat;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari secara tanggung Renteng setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan ini ;
- 8 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
- 9 Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- 1 Bahwa Penggugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, sebab gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Hal ini karena seharusnya Penggugat mengikutkan pihak lain sebagai pihak yang berperkara atau sebagai turut Tergugat karena ada hubungan hukumnya dengan perkara ini yaitu sebagai pihak yang juga memiliki tanah diatas objek sengketa, yaitu SHM 2179/ Surat Ukur No.336/2008 yang letaknya bersebelahan dengan Tergugat I (*EXEPTIO PLURIUM LITIS KONSORTIUM*) ;
- 2 Bahwa Penggugat tidak merinci objek gugatan secara jelas karena diatas objek sengketa terdapat rumah atau bangunan sedangkan didalam gugatannya tidak menyinggung sedikitpun tentang bangunan yang berdiri diatas objek sengketa ;
- 3 Bahwa perkara ini bertentangan dengan azas *PREI JUDICIEL GEISEL* yang mana azas tersebut menyatakan, apabila terdapat dua perkara, pidana dan perdata terhadap objek yang sama, maka salah satu perkara harus dihentikan untuk menghindari pertentangan antara putusan Majelis Hakim pidana dan Majelis Hakim perdata karena pada tanggal 11 Juli 2011 Tergugat I telah melaporkan Penggugat secara hukum pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap objek sengketa yang sama sebagaimana LP.No:351-B/VII/2011/Sumsel ;

DALAM POKOK PERKARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil hukum yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas pula diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Tergugat I ;
- 2 Bahwa mohon kiranya agar dalil-dalil Tergugat I dalam eksepsi juga merupakan dalil-dalil Tergugat I dalam jawaban pada pokok perkara dan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 3 Bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscuur libel* (kabur) dalam hal menentukan ;

a. Pihak-pihak atau subjek gugatan

Bahwa Penggugat telah tidak tepat dan tidak teliti menentukan Pihak-pihak atau orang yang harus digugat atau diikut sertakan sebagai Pihak yang berperkara karena ada hubungan hukumnya dengan objek perkara, yaitu :

- A.RONI BIN SAID

Bahwa dalam posita yang menjadi dasar gugatan Penggugat, tanah yang menjadi objek sengketa dibeli oleh Penggugat dari A.RONI BIN SAID, sehingga terlihat jelas adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan A.RONI BIN SAID sebab kerugian yang diderita oleh Penggugat karena telah membeli tanah dari A.RONI BIN SAID yang sekarang menjadi objek sengketa.

- Pemilik SHM No.2179/2009, surat ukur No:336/2008. Bahwa karena secara fisik tanah yang menjadi objek sengketa yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya adalah seluas $\pm 20.000\text{m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang ternyata diatas objek sengketa tersebut terdapat 2 persil Sertifikat Hak Milik yaitu SHM No.2178/2009 dan



SHM No. 2179 dan terletak bersebelahan sehingga terlihat jelas antara kedua Sertifikat Hak Milik tersebut ada hubungan hukumnya ;

b. Objek Sengketa.

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena Penggugat telah tidak tepat dalam menentukan secara rinci mengenai objek sengketa, hal tersebut dapat terlihat jelas karena dalam posita gugatannya sama sekali tidak menyebutkan adanya bangunan berupa rumah yang berdiri diatas objek sengketa.

Bahwa posita Penggugat tersebut tidak sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam putusan MARI No.547/SIP/1971 tanggal 15 Maret 1971 yang menyatakan untuk kesempurnaan gugatan menghendaki didalam posita harus disebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum (*Substansiring Theori*) serta bukti kejadian dalam gugatan cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (*Individualising Theori*) dan ternyata kedua hal ini tidak disebutkan secara jelas dalam gugatan Penggugat.

c Bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang menguasai tanah sendiri dengan mendirikan bangunan diatasnya berdasarkan bukti kepemilikan yang sah dan kuat tidaklah dapat dikatakan atau diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

4 Bahwa konsekwensi yuridis dari jawaban pada angka 2 diatas dapat mengakibatkan gugatan Penggugat ditolak sebagaimana yurisprudensi yang lazim dipakai oleh hakim-hakim di Pengadilan Negeri yang diataranya adalah :



PUTUSAN MARI No.1816.K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 yang dalam putusannya menyatakan : Dalam kasus jual beli tanah dimana pihak pembeli tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status pihak penjual tanah maka dapat diartikan bahwa pihak pembeli berlaku ceroboh sehingga ia dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (*bad faith*) sehingga tidak pantas untuk mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah aquo.

Yurisprudensi tersebut diatas sejalan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Palembang No.39/Pdt.G/1987/PN.Plg tanggal 16 Mei 1988 dan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan No.83/Pdt.G/1988/PT.Plg tanggal 27 Februari 1989.

- 5 Bahwa alas hak yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah berdasarkan akta pengoperan hak No.04 tanggal 7 Juli 2010 dihadapan Notaris sedangkan pada tahun 2009 telah terbit SHM No.2178, surat ukur No.338 tahun 2008 milik Tergugat I, sehingga sudah sewajarnya apabila sebelum Penggugat membeli tanah yang sekarang menjadi objek sengketa untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan mengecek ke instansi pemerintah terutama BPN (Tergugat I) dimana objek tanah berada agar jelas mengenai status tanah yang akan dibeli.

Bahwa konsekwensi yuridis terhadap gugatan Penggugat yang berdasarkan pada kepemilikan yang tidak jelas dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana yurisprudensi putusan MARI No.565.K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1984 yang menyatakan :
”gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan



tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

- 6 Bahwa gugatan Penggugat semakin tampak tidak jelas karena petitum Penggugat tidak didukung oleh posita yang benar sebab dalam positanya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam petitumnya mengajukan pembatalan SHM milik Tergugat I sebagaimana angka 3 halaman 3 gugatan Penggugat, karena pembatalan sertifikat adalah menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 7 Bahwa prinsip ketidak hati-hatian Penggugat tampak terlihat jelas dalam posita Penggugat halaman 2 angka 5 gugatannya yang menyatakan, Penggugat baru mengetahui pada bulan Mei 2012 diatas tanah yang menjadi objek sengketa telah ada SHM No.2178 milik Tergugat I sudah diterbitkan pada tahun 2009 melalui proses dan prosedur yang benar serta tidak ada bantahan dari pihak manapun pada saat masa sanggah sampai dengan berakhirnya masa sungguh sebelum SHM No.2178 tersebut diterbitkan.
- 8 Bahwa Tergugat I menolak dalil hukum Penggugat pada angka 6 dalam gugatannya yang menyatakan SHM No.2178 tanggal 12 Januari 2009 dan surat ukur No.338/talang betutu/2008 diatas tanah yang menjadi objek sengketa diterbitkan tidak melalui prosedur hukum yang benar.

Karena ketika Tergugat I mengajukan proses pembuatan SHM diatas tanah milik Tergugat I yang diakui oleh Penggugat sebagai objek sengketa diterbitkan surat ukurnya pada tahun 2008 dan melalui proses maka pada tanggal 12 Januari 2009 diterbitkanlah oleh BPN SHM No.2178 atas nama Tergugat I. Sedangkan Penggugat baru melakukan jual beli diatas tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik dengan dasar Akta Pengoperan Hak No.04 tanggal 7 Juli 2010, sehinggalah



keliru apabila Penggugat menyatakan terbitnya SHM No.2178 tanggal 12 Januari 2009 atas nama Tergugat I tidak melalui prosedur hukum yang benar karena pada saat dilakukan proses pengajuan sertifikat, Penggugat bukanlah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan atau ada hubungan hukum dengan objek perkara yang dimohonkan penerbitan sertifikat atau dapat dikatakan ketika diajukan permohonan pembuatan atau penerbitan sertifikat Penggugat belum ada ;

9. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan telah berulang kali meminta bantuan kepada pemerintah setempat untuk membatalkan sertifikat atas nama Tergugat I serta menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa karena dalil yang menjadi dasar gugatan Penggugat ini tidak berdasarkan hukum dan tidak bernilai hukum sehingga sewajarnya untuk diabaikan sebab untuk pembatalan SHM harus ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah yang menjadi objek sengketa berada.

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat mengenai sita revindikator pada halaman 3 angka 11 dalam gugatan Penggugat, karena permohonan yang diajukan dalam gugatannya tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan objek sengketa tidak diperinci secara jelas serta haruslah dibuktikan objek sengketa yang dimohonkan adalah milik Penggugat.

Dalil Penggugat sepanjang mengenai sita revindikator adalah tidak tepat sebagaimana yang dimaksud pasal 226 HIR / 260 RBG

” Sita Revindicatoir :



Sita atas barang bergerak miliknya kreditor/Penggugat sendiri yang berada ditangan Debitor/Tergugat.

Berbeda dengan Sita Conservatoir (Sita Jaminan) maka pada sita revindicatoir hanya meliputi barang-barang tidak tetap (bergerak)".

(Vide : R.Soeparmono.SH, Hukum Acara Perdata dan yurisprudensi, Penerbit CV.Mandiri Maju, halaman 154 Tahun 2000).

" yang dapat dilakukan sita revindicatoir adalah barang bergerak milik Penggugat yang dikuasai atau dipegang oleh Tergugat".

(Vide : Lilik Mulyadi.SH, Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Penerbit Djambatan, halaman 77 Tahun 1996).

"Pasal 226 HIR mengatur perihal sita revindicatoir, penyitaan tersebut harus atas barang bergerak tertentu, terperinci yang berada ditangan tergugat dan diajukan atas permintaan Penggugat".

(Vide : Ny.Retnowulan Sutantio.SH – Iskandar Oeripkartawinata.SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, halaman 89 tahun 1983).

11 Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya karena tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung dengan fakta-fakta yuridis dalam posita gugatan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yuridis dan fakta-fakta hukum di atas maka mohon kiranya agar ketua Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Menerima jawaban Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Mei 2013 No. 167/Pdt.G/2012/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum sebidang tanah seluas $\pm 20.000M^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dahulu terletak di Jalan Talang Betutu Dusun Sukamulya Marga Talang Kelapa (Talang Jambe) Banyuasin sekarang Jalan Kelompok Tani Rt. 018 Rw. 05 Talang Jambe Kecamatan Sukarami Kotamadya Palembang, dengan batas-batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa, dengan ukuran $\pm 125 M^2$



Sebelah Timur berbatasan dengan rencana Jalan dengan ukuran ± 160 M²

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bobby dengan ukuran ± 125 M²

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan kelompok tani dengan ukuran ± 160 M²

Adalah sah milik Penggugat ;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2178 tanggal 12 Januari 2009 atas nama Rolizon, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp.1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 167/Pdt.G/2012/PN.PLG. yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Mei 2013, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 2 Mei 2013 No. 167/Pdt.G/2012/PN.PLG untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh KGS.MUSLIM ISMAIL, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II tanggal 27 Mei 2013 ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 29 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Juni 2013, dan memori banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Juni 2013 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 3 Juli 2013 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat bertanggal 1 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Juli 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I, oleh LUKTIONO, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Juli 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 3 Juli 2013 ;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari dan memeriksa berkas perkara No.167/Pdt.G/2012 /PN.PLG. yang dibuat oleh LUKTIONO, SH., Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 16 Juli 2013 , Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 3 Juli 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 167/Pdt.G/2012 tanggal 2 Mei 2013, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I yang ditanggapi dengan kontra memori banding oleh Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali atas hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatan maupun Repliknya dalam perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut dapat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 167/Pdt.G/2012/PN.PLG. tanggal 2 Mei 2013 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam R.Bg. dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 167/

Pdt.G/2012/PN.PLG tanggal 2 Mei 2013 yang dimohonkan banding

tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA.

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013 No.

167/Pdt.G/2012/PN.PLG yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum **Pembanding** semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu tanggal **21 Agustus 2013** oleh kami **H.M. DAUD AHMAD SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFWAN ZUBIR, SH. M.Hum.** dan **ANWAR M NOER , SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Juli 2013 : 75/PEN/PDT/2013/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta dihadiri juga oleh **Hj. RUSIAH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.SYAFWAN ZUBIR SH.M.Hum

H.MDAUD AHMAD, SH.MH.

2. ANWAR M. NOER, SH

PANITERA PENGGANTI,

Hj. R U S I A H

Perincian biaya :

1	Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3		

Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-	
Jumlah	Rp.150.000,-	(Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)